

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor untuk mendapatkan penyerahan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia.

1 Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian pengakuan hutang dan adanya sertifikat jaminan fidusia yang dibuat oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak dapat terlaksana dengan baik hal tersebut disebabkan faktor budayamasyarakat yang cenderung memiliki itikad buruk dan terbiasa untuk lepas dari tanggung jawab faktor budaya dari masyarakat ini yang mempengaruhi besar terhambatnya pelaksanaan perlindungan hukum, selain itu masyarakat cenderung tidak mematuhi Undang-Undang yang berlaku termasuk perjanjian yang dibuatnya.

2 Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Itikad buruk dari masyarakat dan masyarakat cenderung tidak mematuhi Undang-Undang yang berlaku termasuk perjanjian yang dibuatnya menimbulkan berbagai hambatan bagi PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan alasan bahwa objek jaminan fidusia digadaikan, diberikan kepada pihak lain yang masih keluarganya, dan pemilik objek beralasan objek ini hanya sebagai penjamin pembayaran hutang bukan penjamin pelunasan

hutang hal semacam ini dianggap sebagai alasan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang agar debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia sebagai pelunasan hutangnya. Selain itu hambatan ini terjadi disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam melakukan pengawasan terhadap objek jaminan fidusia.

3 Upaya menyelesaikan Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Untuk menyelesaikan hambatan yang dialami PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang melakukan upaya berdasarkan SOP yaitu upaya hapus buku, pendekatan dan menyelesaikan sengketa dengan mediasi, apabila kerugian sangat material akan dilakukan tindakan pelaporan kepada kepolisian dan pengadilan upaya selanjutnya melakukan evaluasi kinerja karyawan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

B. Saran

1. Bagi pemerintah khususnya bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta DPR selaku badan legislatif diwilayah jawa timur, perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat umum agar meningkatkan kesadarannya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kredit menggunakan jaminan fidusia dan jaminan fidusia sendiri. Selain itu perlu adanya penelitian yang mendalam mengenai pelaksanaan fidusia yang terjadi di masyarakat sehingga pemerintah mendapatkan informasi mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengetahui harus ada perubahan dan penambahan peraturan apabila perlu dilakukan terkait dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang masih mengalami kesulitan.

2. Untuk mengatasi segala hambatan ini agar kesehatan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tetap baik maka perlu dilakukansuatu pendekatan agar debitur segera memenuhi kewajibannya dan menyelesaikan tanggung jawabnya , melakukan mediasi, dan apabila tidak dapat terlaksana akan dilakukan upaya hapus buku secara tegas atau bila diperlukan *blacklist*nama debitur yang bersangkutan dan juga melakukan tindakan hapus tagih, selain itu PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang juga melakukan evaluasi kinerja karyawan segala bidang yang terkait dengan kredit dan eksekusi objek jaminan fidusia. Bagi pihak Bank sendiri perlu menyempurnakan klausul dalam perjanjian kredit khususnya yang menggunakan jaminan fidusia lebih jelas dan terperinci, sehingga para pihak dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing khususnya bagi debitur. Pihak bank seharusnya membuat SOP mengenai upaya melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan jangka waktu yang ditentukan. Pihak bank memberikan tugas lebih kepada bagian legal untuk memberikan penjelasan yang lebih bagi nasabah kredit yang menggunakan jaminan fidusia terkait perjanjian kredit, akta jaminan fidusia dan perundang-undangan terkait jaminan fidusia yang akan ditandatangani agar tercapai pemahaman antara nasabah dan bank. Tindaklanjut yang dimaksud dalam hal tersebut adalah antara lain berupa pembaharuan dan lebih tegas klausul dalam perjanjian kredit yang selama ini telah digunakan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Selanjutnya menambah jumlah karyawan dalam bidang pengawasan objek jaminan fidusia dikarenakan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang sebagai

BPR yang memberikan fasilitas kredit terbesar di Kabupaten Lumajang agar dapat menghindari segala hambatan eksekusi objek jaminan fidusia

3. Bagi masyarakat selaku debitur lebih memahami, mencermati dan teliti dalam menandatangani perjanjian kredit ataupun akta jaminan fidusia. Debitur mengkomunikasikan mengenai perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia kepada pihak kreditor sehingga benar-benar memahami isi dari perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia, sehingga jika dikemudian hari terjadi suatu hal yang tercantum dalam isi perjanjian fidusia mereka tidak menghindar.